



BUPATI KAYONG UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 97/TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI
KABUPATEN KAYONG UTARA**

BUPATI KAYONG UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Kelembagaan SMP Negeri perlu diterbitkan surat keputusan dari Bupati Kabupaten Kayong Utara
b. bahwa dengan akan didirikan SMP Negeri di Kabupaten Kayong Utara Sesuai SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No. 875/C3/Kep-SATAP/2008

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang RI No. 06 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Propensi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

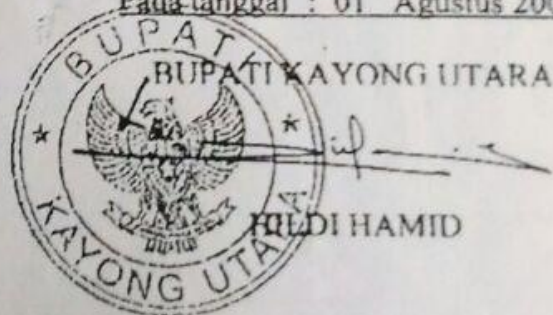
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/u/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Kelembagaan SMP Negeri Kabupaten Kayong Utara
- KEDUA** : Kelembagaan SMP Negeri sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tercantum pada lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada mata anggaran yang ditentukan untuk ini
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 01 Agustus 2008



TEMBUSAN : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. DPRD Kabupaten Kayong Utara
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kayong Utara
5. Badan Pengawas Dacrah Kabupaten Kayong Utara di Sukadana

Aspiran : SK Bupati Kabupaten Kayong Utara
Nomor : 0979 TAHUN 2008
Tanggal : 01 Agustus 2008
Tentang : Penetapan Kelembagaan SMP Negeri

NO	KELEMBAGAAN	NO. SURAT TANGGAL
		28 JULI 2008
	SMPN 05 Satu Atap Kelumpang, Pulau Maya Karimata	
	SMPN 06 Satu Atap Pancur, Pulau Maya Karimata	021 / Tahun 2008
	SMPN 07 Satu Atap Pelapis, Pulau Maya Karimata	019 / Tahun 2008
→ 0	SMPN 08 Satu Atap Betok, Pulau Maya Karimata	020 / Tahun 2008
	SMPN 09 Satu Atap Batu Malang Kelumpang, Pulau Maya Karimata	
	SMPN 06 Satu Atap Lubuk Batu, Simpang Hilir	022 / Tahun 2008
	SMPN 07 Satu Atap Batu Barat, Simpang Hilir	023 / Tahun 2009

Ditetapkan di : SUKADANA
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2008

/BUPATI KAYONG UTARA
HADI HAMID